

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERATURAN OJK NOMOR 11/POJK.03/2020  
TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL  
TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI PADA BANK NAGARI PADANG )**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**APRILIA RINDIYANI**

**1710112113**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)**



**Pembimbing :**

**Rembrand, S.H. M.Pd**

**Andalusia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan dalam segala segi kehidupan manusia seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun sektor perbankan. Untuk memulihkan sektor ekonomi dan perbankan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Salah satu hal yang dijelaskan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak selama pandemi Covid-19. Restrukturisasi ini menyelamatkan masyarakat yang panik karena Covid-19. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 ini sehingga penulis perlu mengangkat judul Skripsi tentang Pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat di masa pandemi Covid-19 dan timbul permasalahan apakah perbankan khususnya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat mengalami kendala dalam pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020? Serta bagaimana pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terhadap UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat di masa pandemi Covid-19? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat melakukan pelaksanaan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 dengan dua cara yaitu Penambahan Jangka waktu dan Penundaan pembayaran pokok dan bunga dan hanya bagi UMKM yang memenuhi syarat terkena dampak Covid-19. Disarankan agar pemerintah membuat sanksi kepada bank yang sudah disuntik dana oleh pemerintah apabila tidak terdapat program relaksasi kredit dan saran kepada pihak bank yang harus lebih mensosialisasikan atau memberi jalan keluar bagi debiturnya yang terdampak Covid-19. Analisa melalui perbandingan secara langsung yang didapat melalui hasil penelitian dimana adanya perbedaan sebelum dan saat masa Covid-19.

**Kata Kunci : Restrukturisasi kredit, Stimulus perekonomian, Pandemi Covid-19.**